



P U T U S A N

Nomor 6/Pdt.G/2016/PTA.Mks

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili Perkara tertentu pada tingkat banding dalam musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara:

I Pati binti Lapabbola, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Dusun Padang Loang Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, dahulu **Tergugat dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi/sekarang sebagai Pemanding I;**

La Cama bin La Pangki, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Padang Loang, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, dahulu **Turut Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi sekarang sebagai Pemanding II**

melawan

1.I Tang binti La Meru, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan URT bertempat tinggal di Jl. Poros Pare RT.002/RW.002, Kelurahan Salo Mallori, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang.

2.La Mustari bin La Tani, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan petani bertempat tinggal di Panyikulue, Kelurahan Salo Mallori, Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang.

3.La Muliadi bin La Tani, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Panyikulue, Kelurahan Salo Mallori, Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Para Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil

Hal. 1 dari 12 hal. Put.No.6 /Pdt.G/2016/PTA Mks.



yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam Rigiister Nomor 04/SK/ID/II/2015/PA Sidrap tertanggal 6 januari 2015 dalam hal ini para pemberi Kuasa memberikan Kuasa kepada:

- 4.**La Mustamin bin La Tani**, umur 35 tahun,agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Panyekulue,Kelurahan Salo Mallori, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang,yang sekaligus bertindak atas namanya sendiri,selanjutnya disebut **Para Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi/Terbanding**
- 5.**I Sati binti Ibarahim**, umur 60 tahun,agama Islam, pekerjaan URT bertempat tinggal di Kampale, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, dahulu sebagai **Turut Tergugat II sekarang sebagai Turut Terbanding I;**
- 6.**La Beddu bin La Denge**,umur 34 tahun,agama Islam, pekerjaan petani bertempat tinggal di Kampele, Kecamatan Dua Pitue,Kabupaten Sidenreng Rappang dahulu sebagai **Turut Tergugat III Dalam Konvensi sekarang sebagai Turut Terbanding II;**
- 7.**La Sada bin La Denge**,umur 40 tahun,agama Islam, pekerjaan Petani bertempat tinggal di Kampale,Kecamatan Dua Pitue,Kabupaten Sidenreng Rappang,dahulu sebagai **Turut Tergugat IV sekarang sebagai Turut Terbanding III;**
- 8.**Ancong bin La Denge**,Umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan petani bertempat tinggal di Kampale, Kecamatan Dua Pitue,Kabupaten Sidenreng Rappang, dahulu sebagai **Turut Tergugat V sekarang Turut Terbanding IV;**
- 9.**I Naini binti La Denge**,umur 22 tahun,agama Islam ,pekerjaan pertain, bertempat tinggal di Kampale,Kecamatan Dua Pitue,Kabupaten Sidenreng Rappang , dahulu sebagai **Turut Tergugat VI sekarang sebagai Turut Terbanding V;**

Hal. 2 dari 12 hal. Put.No.6 /Pdt.G/2016/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.I **Ruse binti La Denge**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan URT ,semula bertempat tinggal di Kabupaten Mamuju,Sulawesi Barat,namun sekarang , Tidak diketahui alamatnya di dalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,dahulu sebagai

Turut Tergugat VII,sekarang sebagai Turut Terbanding VI;

11.I **Nande binti La Denge**,umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan URT bertempat tinggal di Kampale, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Siden reng Rappang, dahulu sebagai Turut Tergugat VIII,sekarang sebagai Turut Terbanding VII;

12.I **Nomming binti La Denge**,umur 32 tahun,,agama Islam,pekerjaan petani semula bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Kode Pos 75575,namun Sekarang tidak diketahui alamatnya di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dahulu sebagai Turut Tergugat IX,sekarang sebagai Turut Terbanding VIII;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 34/Pdt.G/2015/PA Sidrap tanggal 7 Oktober 2015 M,bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1436 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan La Pabbola meninggal dunia pada tahun 1960 dan Cundung binti Beddu meninggal dunia pada tahun 2006;
3. Menetapkan Cundung binti Beddu adalah pewaris;

Hal. 3 dari 12 hal. Put.No.6 /Pdt.G/2016/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan ahli waris Cundung binti Beddu adalah:

- a. La Denge bin La Pabbola (anak laki-laki);
- b. La Tani bin Pabbola (anak laki-laki) digantikan oleh ahli waris penggantinya;
- c. I Pati binti Pabbola (anak perempuan/Tergugat);

5. Menetapkan harta peninggalan Cundung bin Beddu adalah:

a. Sebidang tanah persawahan terletak di Desa Sumpang Mango, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, luas $\pm 2.523 \text{ m}^2$ (dua ribu lima ratus dua puluh tiga meter persegi), batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara = Tanah sawah Sogi Cade;
- Sebelah Timur = Tanah sawah objek sengketa II (dictum 5 huruf b);
- Sebelah Selatan = Tanah sawah Balla Cumbang;
- Sebelah Barat = Tanah sawah saluran air dan jalan tani.

b. Sebidang tanah persawahan terletak di Desa Sumpang Mango, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, luas $\pm 1.193 \text{ m}^2$ (seribu seratus sembilan puluh tiga meter persegi), batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara = Tanah sawah Sogi Cade;
- Sebelah Timur = Tanah sawah Sogi Cade;
- Sebelah Selatan = Tanah sawah Sakka;
- Sebelah Barat = Tanah sawah objek sengketa I (dictum 5 huruf a);

c. Sebidang tanah perkebunan terletak di Desa Padang Loang, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, luas $\pm 2.350 \text{ m}^2$ (dua ribu tiga ratus lima puluh meter persegi), batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara = Jalan;
- Sebelah Timur = Tanah La Tipu;
- Sebelah Selatan = Tanah H. Kase;
- Sebelah Barat = Jalan;

adalah harta waris milik almarhumah Cundung binti Beddu yang belum dibagi oleh para ahli warisnya;

Hal. 4 dari 12 hal. Put.No.6 /Pdt.G/2016/PTA Mks.



6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Cundung binti Beddu dari harta peninggalan almarhumah Cundung binti Beddu sebagai berikut :
 - a. La Denge bin La Pabbola mendapat $\frac{2}{5}$ bagian atau senilai dengan $\frac{240}{600}$;
 - b. I Pati binti La Pabbola mendapat $\frac{1}{5}$ bagian atau senilai dengan $\frac{120}{600}$;
 - c. La Tani bin La Pabbola yang digantikan oleh ahli warisnya mendapat $\frac{2}{5}$ bagian atau senilai dengan $\frac{240}{600}$;
7. Menyatakan almarhum La Denge bin La Pabbola meninggal pada tahun 2010;
8. Menetapkan La Denge bin La Pabbola sebagai pewaris;
9. Menetapkan ahli waris La Denge bin La Pabbola adalah :
 - a. I Sati (istri/Turut Tergugat II);
 - b. La Beddu bin La Denge (anak laki-laki/ Turut Tergugat III);
 - c. La Sada bin La Denge (anak laki-laki/ Turut Tergugat IV);
 - d. Ancong bin La Denge (anak laki-laki/ Turut Tergugat V);
 - e. I Naini binti La Denge (anak perempuan/ Turut Tergugat VI);
 - f. I Ruse binti La Denge (anak perempuan/ Turut Tergugat VII);
 - g. I Nonde binti La Denge (anak perempuan/ Turut Tergugat VIII);
 - h. I Nomming binti la Denge (anak perempuan/ Turut Tergugat IX);
10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris La Denge bin La Pabbola dari bagian La Denge dari harta peninggalan almarhumah Cundung binti Beddu sejumlah $\frac{2}{5}$ atau $\frac{240}{600}$ adalah sebagai berikut:
 - a. I Sati = $\frac{10}{80}$ dari $\frac{240}{600}$ = $\frac{30}{600}$ bagian;
 - b. La Beddu bin La Denge = $\frac{14}{80}$ dari $\frac{240}{600}$ = $\frac{42}{600}$ bagian;
 - c. La Sada bin La Denge = $\frac{14}{80}$ dari $\frac{240}{600}$ = $\frac{42}{600}$ bagian;
 - d. Ancong bin La Denge = $\frac{14}{80}$ dari $\frac{240}{600}$ = $\frac{42}{600}$ bagian;
 - e. I Naini binti La Denge = $\frac{7}{80}$ dari $\frac{240}{600}$ = $\frac{21}{600}$ bagian;
 - f. I Ruse binti La Denge = $\frac{7}{80}$ dari $\frac{240}{600}$ = $\frac{21}{600}$ bagian;
 - g. I Nonde binti La Denge = $\frac{7}{80}$ dari $\frac{240}{600}$ = $\frac{21}{600}$ bagian;
 - h. I Nomming binti la Denge = $\frac{7}{80}$ dari $\frac{240}{600}$ = $\frac{21}{600}$ bagian;

Hal. 5 dari 12 hal. Put.No.6 /Pdt.G/2016/PTA Mks.



11. Menyatakan La Tani bin La Pabbola meninggal dunia pada tahun 1998;
 12. Menetapkan ahli waris pengganti La Tani bin La Pabbola adalah sebagai berikut:
 - a. Mustamin bin La Tani (anak laki-laki/ Penggugat);
 - b. La Mustari bin La Tani (anak laki-laki/ Pemberi Kuasa II kepada Penggugat)
 - c. La Muliadi bin La Tani (anak laki-laki/ Pemberi Kuasa III kepada Penggugat)
 13. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris pengganti La Tani bin La Pabbola dari bagian La Tani bin La Pabbola dari harta peninggalan Cundung binti Beddu sejumlah $\frac{2}{5}$ atau $\frac{240}{600}$ adalah sebagai berikut:
 - a. Mustamin bin La Tani = $\frac{1}{3}$ dari $\frac{240}{600}$ = $\frac{80}{600}$;
 - b. La Mustari bin La Tani = $\frac{1}{3}$ dari $\frac{240}{600}$ = $\frac{80}{600}$;
 - c. La Muliadi bin La Tani = $\frac{1}{3}$ dari $\frac{240}{600}$ = $\frac{80}{600}$;
 14. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I atau siapa saja yang menguasai harta objek sengketa pada dictum angka 5 untuk menyerahkan harta warisan tersebut kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing dalam keadaan kosong, murni, aman dan utuh serta bebas dari segala ikatan hukum, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dilelang dan hasil dari pelelangan tersebut akan diberikan kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;
 15. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
- DALAM REKONVENSI :**
1. Menyatakan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk sebagian;
 2. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat I dan Penggugat II selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat

Hal. 6 dari 12 hal. Put.No.6 /Pdt.G/2016/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I konvensi/Penggugat II Rekonvensi dan Para Turut Tergugat konvensi untuk secara bersama-sama tanggung renteng membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 3.811.000,00 (tiga juta delapan ratus sebelas ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sesuai akta permohonan banding Nomor 34/Pdt.G/2015/PA Sidrap tanggal 21 Oktober 2015, dan Permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 27 Oktober 2015.

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tanggal 3 November 2015, dan telah disampaikan kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 9 November 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ada perbedaan luas tanah obyek sengketa 5a, 5b, 5c. yaitu dalam posita gugatan para Penggugat/Terbanding, dalam duduk perkara pada putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam halaman 4 dan 5, dan dalam amar putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, sehingga dengan adanya perbedaan luas obyek sengketa tersebut, maka gugatan para Penggugat/Terbanding terhadap obyek sengketa 5a, 5b, dan 5c kabur dan tidak jelas, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Bahwa Para Penggugat/Terbanding pada saat dipersidangan tidak memberikan tanggapan atau penolakan atas bukti T-1 berupa Sertifikat Tanah Nomor 223 atas nama I Pati, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan (halaman 41-42) mengenyampingkan Bukti T-1 hanya karena perubahan fungsi yaitu semula tanah persawahan menjadi tanah perumahan akan tetapi obyeknya sama. (dalam gugatan Penggugat obyek sengketa 4c).
3. Bahwa dalam fakta hukum dipersidangan Para Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil (dalam Putusan disebutkan bahwa bukti P-1 tersebut tidak

Hal. 7 dari 12 hal. Put.No.6 /Pdt.G/2016/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sehingga dikesampingkan oleh majelis hakim, dan demikian juga bukti P-2 tidak memenuhi syarat materil karena tidak sesuai dengan data – datanya sehingga dikesampingkan), Begitupula keterangan saksi-saksi Para Penggugat / Terbanding dalam pertimbangan oleh majelis hakim dikesampingkan karena saksi-saksi tersebut tidak mengetahui obyek sengketa secara jelas.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Para Tergugat/Pembanding memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan :

- Menyatakan permohonan Para Pembanding dapat diterima.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 34/Pdt.G/2015/PA Sidrap tanggal 7 Oktober 2015.M. bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1436.H.yang dimohonkan banding;

DAN MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi/ para Terbanding tidak dapat diterima.
- Membebaskan kepada Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi / para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan

Dan atau

Apabila Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Para Penggugat/Terbanding telah pula menyerahkan Kontra Memori Banding yang diterima Panitera Pengadilan Agama Sindenreng Rappang pada tanggal 18 November 2015 dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Para Pihak Tergugat/Pembanding dan Turut Terbanding disampaikan pada tanggal 23 November 2015 yang pada pokoknya adalah menerima dan menyetujui Putusan Hakim Tingkat Pertama dan memberikan putusan :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon tersebut ;

Hal. 8 dari 12 hal. Put.No.6 /Pdt.G/2016/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sidrap tanggal 7 Oktober 2015 Nomor 34/Pdt.G/2015/PA. Sidrap. yang dimohonkan Banding ;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon Banding dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Bahwa sebelum berkas perkara banding di kirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Para Pembanding dan Para Terbanding dan Turut terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 19 November 2015, namun Pembanding II dan Turut Terbanding tidak datang membaca dan memeriksa berkas sebagaimana surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 14 Desember 2015.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh para pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat ,gugatan,berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 34/Pdt.G/2015/PA Sidrap tanggal 7 Oktober 2015 M bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1436 H, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalil Para Penggugat/Para Terbanding dalam surat gugatannya ternyata hanya menyebutkan bahwa La Denge bin La Pabbola telah meninggal dunia pada tahun 2010, telah menikah dengan perempuan I Sati dengan melahirkan 7 (tujuh) orang anak dan diantara ketujuh orang anak tersebut ada dua orang anak yang masih di bawah umur yaitu Ancong bin La Denge (umur 15 tahun)

Hal. 9 dari 12 hal. Put.No.6 /Pdt.G/2016/PTA Mks.



dan I Ruse binti La Denge (umur 19 tahun), yang dimasukkan sebagai pihak karena kedua orang anak tersebut belum cakap untuk bertindak secara hukum didepan Pengadilan untuk mempertahankan hak dan kepentingannya meskipun statusnya dalam perkara *a quo* hanya sebagai Turut Tergugat, dan ada haknya sebagai ahli waris dari orang tuanya yang bernama La Denge bin La Pabbola, namun dalam surat gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak dijelaskan bahwa I Sati sebagai isteri, juga sebagai ibu kandung seharusnya bertindak sebagai wali terhadap anak-anaknya yang belum mencapai usia dewasa (21 tahun) sesuai Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam untuk mengurus pribadi dan harta benda si anak, oleh karena itu demi kepentingan hukum, maka orang tua anak mewakili anak dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan sesuai Pasal 98 (ayat 2) Kompilasi Hukum Islam, sedang dalam bagian identitas gugatan *a quo* Ancong bin La Denge dan I Ruse binti La Denge masih di bawah umur, dan dalam gugatan ini masing-masing disebut sebagai Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VII, oleh karena itu gugatan dalam perkara ini adalah tidak sah menurut hukum karena seharusnya kedua orang anak tersebut berada di bawah perwalian ibunya yaitu I Sati (*vide yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 428 K/AG/2015, tanggal 12 Mei 2015*);

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VII masih di bawah umur dan masih dibawah pengampu (*under curatele*) maka gugatan ini termasuk *error in person* (diskualifikasi *in person*);

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 34/Pdt.G/2015/PA Sidrap, tanggal 7 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1436 H, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima maka dengan sendirinya gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Terbanding tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg maka dihukum kepada penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Hal. 10 dari 12 hal. Put.No.6 /Pdt.G/2016/PTA Mks.



Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Para Tergugat/Para Pembanding dapat diterima.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 34/Pdt.G/2015/PA Sidrap, tanggal 7 Oktober 2015 M, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1436 H;

Dan dengan mengadili sendiri;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.3.811.000,00 (tiga juta delapan ratus sebelas ribu rupiah).
- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1437 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H.Abdul Hakim, MHI, sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Muh.Alwi Rahim, SH, MH dan Dra.Hj.Mardawiah Haking, SH, MH masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 6 Januari 2016 dengan dibantu oleh Amir SH, sebagai panitera pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota
ttd.

Drs.H.Muh.Alwi Rahim, SH, MH.

Ketua Majelis
ttd.

Drs.H.Abdul Hakim MHI.

Hal. 11 dari 12 hal. Put.No.6 /Pdt.G/2016/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota
ttd.

Dra.Hj.Mardawiah Haking,SH,MH.

Panitera pengganti

ttd.
Amir,S.H.

Perincian biaya:

Redaksi	:	Rp	5.000,00.
Meterai	:	Rp	6.000,00.
Biaya proses penyelesaian perkara:		Rp	139.000,00.

Jumlah : Rp 150.000,00.
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan :
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs.Djuhrianto Arifin,SH.MH.

Hal. 12 dari 12 hal. Put.No.6 /Pdt.G/2016/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)